



Surakarta, 1 November 2025

Nomor : 1.10/LO-PK/X/2025

Lampiran : -

Perihal : **Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Masa Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan"**

Kepada Yth :

Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Rembang

Di –

R E M B A N G

Dengan Hormat,

Dengan adanya Surat Edaran Bupati Rembang tanggal 4 November 2024 Nomor: 100.3.4.2/4122/2024 tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Desa dimana ada dua penafsiran Masa Jabatan Perangkat Desa, ada yang memaknai masa jabatan perangkat desa sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan ada yang memaknai masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 (enam puluh) tahun, ada kurang lebih sekitar 266 keputusan Kepala Desa yang sudah memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun, dan ada beberapa desa di 3 Kecamatan yang memberhentikan perangkat desa sampai usia 60 tahun, yang menimbulkan kegaduhan di tingkat desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang mewajibkan Bupati Rembang sebagai pembina dan pengawas pemerintah desa untuk melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan pendapat hukum dan langkah hukum untuk penyelesaian penanganan sengketa tersebut sebagai berikut :

A. KASUS POSISI

1. Bahwa Pengurus Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah telah berkirin surat kepada Gubernur Jawa Tengah, dimana pada

pokoknya Surat Permohonan Penegasan ihwal batas usia pensiun perangkat desa yang diangkat berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, untuk dapat mempedomani undang-undang pada saat pengangkatannya yaitu usia 65 (enam puluh lima) tahun. Terdapat muatan politis menagih janji dari Calon Kepala Daerah yang pernah menjanjikan dapat mengubah batas usia jabatan Perangkat Desa dari 60 tahun menjadi 65 tahun;

2. Bahwa Surat Pengurus PPDJ Provinsi Jawa Tengah ihwal Permohonan Penegasan Batas Usia Perangkat Desa *in casu* menimbulkan kegaduhan di tingkat desa, sehingga terdapat perangkat desa yang diangkat berdasarkan regulasi lama yaitu UU RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa atau Peraturan Daerah sebelumnya yang masa jabatannya ditetapkan hingga usia 65 tahun;
3. Bahwa sejak Surat Pengurus PPDJ Provinsi Jawa Tengah tersebut sudah terdapat kurang lebih sekitar 266 keputusan Kepala Desa yang sudah memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun , dan ada beberapa desa di 3 Kecamatan yang memberhentikan perangkat desa sampai usia 60 tahun, yang menimbulkan kegaduhan di tingkat desa;
4. Bahwa Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2024, pada umumnya menetapkan batas usia pensiun Perangkat Desa adalah genap 60 tahun (Pasal 53 ayat (1) huruf c UU Desa jo. PP No. 43 Tahun 2014);
5. Bahwa ditemukan adanya kebijakan di tingkat daerah (Peraturan Daerah/Surat Edaran Gubernur/Bupati Rembang) yang mengembalikan atau menegaskan batas usia jabatan Perangkat Desa (terutama yang diangkat berdasarkan UU 5/1979) menjadi 60 tahun;
6. Bahwa khususnya, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0008031 tanggal 24 Oktober 2024 dan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor: 100.3.4.2/4122/2024 menegaskan masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 berpotensi untuk tetap dihormati

hingga usia 65 tahun (berdasarkan penafsiran terhadap aturan yang berlaku saat pengangkatan). Demikian juga kebijakan di Rembang bersifat moderat, yaitu melaksanakan ketentuan sesuai UU Desa, namun tetap menghormati SK Jabatan Perangkat Desa sebelum Permendagri 2017 berlaku;

B. DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPELAJARI

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 adalah peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, serta Kepala Dusun;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 Tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan Serta Kepala Dusun;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, jo. Perbup Rembang No. : 37 Tahun 2017 (Perubahan Pertama), jo. Perbup Rembang No. : 12 Tahun 2021 (Perubahan Kedua);
16. Putusan Perkara KTUN No. : 52/G/2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara Kepala Dusun Kedungasem melawan Kepala Desa Kedungasem, dkk, Kec. Sumber, Kab. Rembang;
17. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 400.10.2/0008031 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
18. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Kabupaten Rembang.

C. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIBAHAS DALAM LEGAL OPINI

Bahwa dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Jo. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 400.10.2/0008031 tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Jo. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Kabupaten Rembang, tersebut yang menjadi pertanyaan bersama adalah :

1. Peraturan perundang-undangan manakah yang dapat diimplementasikan sebagai dasar hukum yang benar ihwal masa usia perangkat desa ? Apakah Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Kabupaten Rembang, sudah tepat untuk diimplementasikan ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang?

D. RESUME FAKTA HUKUM

1. Bahwa Undang-undang RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa; Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1981 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, serta Kepala Dusun, telah mengatur jika usia purna perangkat desa bisa mencapai 64 (enam puluh empat) tahun;
2. Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 10 Tahun 1990 Tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa, pada Bab II Angka 3 mengatur tentang batas usia aparatur desa yaitu maksimal 64 (enam puluh empat) tahun;
3. Bahwa Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Jo. Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai berikut :
 - 1.) *“Perangkat Desa berhenti karena alasan :*
 - a) *Meninggal dunia;*
 - b) *Permintaan sendiri; atau*

c) Diberhentikan karena :

- **Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
- *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- *Berhalangan tetap;*
- *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;*

2.) *Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat;”*

4. Bahwa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

*“Perangkat desa yang diangkat **sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya** berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;”*

*“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya** dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, **diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;**”*

7. Bahwa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Pasal 13 mengatur :

*“Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya satu tahun** setelah peraturan menteri ini ditetapkan”;*

8. Bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Rembang No. : 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, jo. Perbup Rembang No. : 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pertama, jo. Perbup Rembang No. : 12 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Kedua, jo. Perbup Rembang No. : 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga; berbunyi sebagai berikut :

“Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.”

9. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/0008031 Tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa jelas menyatakan bahwa **UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan turunannya sudah tidak berlaku, sehingga dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan turunannya.** Namun demikian, **terhadap perangkat desa yang diangkat sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 berlaku,** maka yang bersangkutan **melanjutkan tugas sampai habis masa tugasnya** berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
10. Bahwa Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 tanggal 4 November 2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Di Kabupaten Rembang, secara substantive berisi hal yang sama dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/0008031 Tanggal 24 Oktober 2024 *a quo*;
11. Bahwa Pengurus Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah menyampaikan Surat Permohonan Penegasan ihwal batas usia pensiun perangkat desa yang diangkat berdasarkan UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, untuk dapat mempedomani undang-undang pada saat pengangkatannya yaitu usia 65 (enam puluh lima) tahun;
12. Bahwa secara empiris terdapat dua penafsiran Masa Jabatan Perangkat Desa, ada yang memaknai masa jabatan perangkat desa sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dan ada yang memaknai masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga ada kurang lebih sekitar 266 keputusan

Kepala Desa yang sudah memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun, dan ada beberapa desa di 3 Kecamatan yang memberhentikan perangkat desa sampai usia 60 tahun, yang menimbulkan kegaduhan di tingkat desa;

13. Bahwa dalam Putusan Perkara KTUN No. : 52/G//2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara **Kepala Dusun Kedungasem** melawan **Kepala Desa Kedungasem**, dkk, Kec. Sumber, Kab. Rembang, dengan ammar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

E. PENDAPAT HUKUM

Beberapa artikel telah memuat dan membahas tentang landasan filosofis, Usia Produktif Manusia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa adalah 60 (enam puluh) Tahun, sebagai berikut :

- **Regenerasi dan Kesempatan :**

Batas usia 60 tahun diterapkan untuk memastikan adanya regenerasi dalam pemerintahan desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi generasi muda atau masyarakat lain yang memenuhi syarat untuk mengabdikan dan berkontribusi dalam pembangunan desa. Tanpa adanya batasan usia pensiun, perangkat desa dapat menjabat seumur hidup, yang dapat menghalangi masuknya ide-ide baru dan potensi sumber daya manusia lainnya.

- **Optimalitas Kinerja:** Usia 60 tahun dianggap sebagai batas di mana kemampuan fisik dan mental seseorang mungkin mulai menurun secara signifikan, yang berpotensi mempengaruhi optimalitas kinerja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa yang dinamis dan membutuhkan stamina.
- **Kepastian Hukum:** Adanya batas usia pensiun yang jelas memberikan kepastian hukum mengenai kapan masa jabatan seorang perangkat desa berakhir. Ini mencegah ambiguitas dan potensi konflik terkait pemberhentian perangkat desa, serta memudahkan proses perencanaan suksesi kepemimpinan dan administrasi desa.
- **Penyalahgunaan Wewenang:** Pembatasan usia ini juga secara tidak langsung bertujuan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi jika seseorang menjabat dalam posisi kekuasaan terlalu lama tanpa batasan waktu yang pasti.
- Secara yuridis, ketentuan batas usia 60 tahun diatur dalam undang-undang yang berlaku, di mana perangkat desa diberhentikan ketika telah genap berusia 60 tahun. Mahkamah Konstitusi juga telah menerima pengujian terkait batas usia ini, yang menunjukkan bahwa isu ini merupakan bagian dari kerangka regulasi yang dipertimbangkan secara mendalam.

Analisis yang merujuk pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan ketentuan spesifik terkait pemerintahan desa:

- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) *jo* UU RI Nomor 3 Tahun 2024 :
 Pasal 53 ayat (1) huruf c: Perangkat Desa berhenti karena “usia telah genap 60 (enam puluh) tahun”.
 Ketentuan pasal tersebut adalah norma tertinggi yang berlaku saat ini.
- Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri):

PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 68, jo. Pasal 69, jo. Pasal 70 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 5, jo. Pasal 6, jo. Pasal 7 , jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), jo. Pasal 13, secara konsisten menegaskan **batas usia pemberhentian Perangkat Desa adalah genap 60 tahun.**

- Peraturan Lama (Sumber Hak 65 Tahun):

UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (telah dicabut) dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 diyakini menjadi dasar hukum penerbitan SK pengangkatan bagi sejumlah Perangkat Desa Rembang yang mencantumkan masa jabatan hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun.

ANALISIS HUKUM

A. Batas Usia Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa Terbaru (UU RI No. 6 Tahun 2014)

Menurut Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo* UU No. 15 Tahun 2019, hierarki peraturan adalah:

- 1.) UUD 1945 ;
- 2.) Undang-Undang;
- 3.) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
- 4.) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5.) Peraturan Presiden (Perpres);
- 6.) Peraturan Menteri (Permen);
- 7.) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov);
- 8.) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota);

1. Kekuatan Hukum Surat Edaran (SE) Gubernur/Bupati:

- Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran Bupati **TIDAK TERMASUK** dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dalam hierarki hukum di Indonesia;
 - SE hanya merupakan **petunjuk pelaksanaan teknis/administratif** dan **tidak boleh memuat norma hukum baru yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.**
 - Jika SE Gubernur tanggal 24 Oktober 2024 dan SE Bupati Rembang tanggal 4 November 2024 menegaskan batas usia 60 tahun, **SE tersebut sebenarnya sedang menjalankan dan menegaskan norma yang sudah ada pada UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (60 tahun).** SE tidak bisa dianggap bertentangan dengan aturan di bawahnya, melainkan bertindak sebagai penegasan atas aturan yang lebih tinggi (UU).
2. Terjadi Konflik Norma: UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (usia 60 Tahun) vs. SK/Perda Lama atau UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (usia 65 Tahun):
- Pada dasarnya, **Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 (atau perubahannya) yang menetapkan batas 60 tahun adalah sah**, karena ia tunduk dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (*Asas lex posterior derogat legi priori*) adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa **peraturan perundang-undangan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lebih lama**, asalkan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin hukum yang berlaku selalu relevan dan mencegah ketidakpastian hukum ketika ada dua peraturan yang saling bertentangan;
 - Konflik sejati terletak pada prinsip Perlindungan Hak yang Diperoleh (*Vested Rights*). Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan SK yang merujuk pada UU No. 5/1979 dan Perda No. 10/1982 dan mencantumkan batas 65 tahun memiliki dasar kuat untuk menuntut haknya hingga batas usia tersebut;

- Dalam Hukum Tata Negara, ketika suatu Undang-Undang baru diberlakukan (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), ketentuan di dalamnya (*lex posterior*) akan menggantikan ketentuan yang lama (*lex priori*). Oleh karena **UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak memberikan klausul transisi yang jelas mengenai penghormatan penuh terhadap batas usia 65 tahun** yang telah dicantumkan dalam SK pengangkatan yang sah sebelumnya, maka batas 60 tahun dari UU baru harus diterapkan. Namun, kasus ini seringkali menjadi Obyek Sengketa (*beschiking*) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan SK pemberhentian yang diterbitkan setelah usia 60 tahun, dengan berlandaskan pada *vested rights*;

B. Isu Perangkat Desa yang Diangkat Berdasarkan Aturan Lama (UU RI No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa)

Sebelum berlakunya UU Desa atau UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapa peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa bersifat seumur hidup atau sampai batas usia pensiun yang lebih tinggi, dengan contoh aturan 65 tahun seperti yang disebut dalam beberapa Perda/SK pengangkatan.

Prinsip perlindungan hak yang sudah diperoleh (*vested rights*) perlu dipertimbangkan. **Jika Perangkat Desa diangkat berdasarkan SK yang mencantumkan masa jabatan hingga 65 tahun, dan SK tersebut didasarkan pada peraturan yang berlaku saat itu, maka hak tersebut seharusnya dihormati (*vested rights*)**, kecuali UU yang baru mengatur lain secara tegas.

Namun, Pasal 121 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Meskipun tidak secara eksplisit mencabut hak jabatan hingga 65 tahun. Janji politik hanya dapat dijadikan sebagai dasar moral dan politik untuk mendorong proses legislasi di DPR RI.

C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Persoalan utama adalah dugaan pertentangan antara Surat Edaran (SE) Gubernur dengan Peraturan-peraturan di bawahnya :

1. Surat Edaran (SE) Gubernur bukan termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. SE hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang bersifat internal dan tidak boleh memuat norma hukum baru yang mengikat umum, apalagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Desa, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Dalam Negeri);
3. Jika SE Gubernur menegaskan batas usia 60 tahun, dan hal itu sejalan dengan UU RI 6/2014 Tentang Desa, maka SE tersebut tidak bertentangan dengan UU di atasnya;

KESIMPULAN PENDAPAT HUKUM :

1. Bahwa terdapat ketentuan norma yuridis yang mengatur Pemerintahan Desa, yaitu :
 - 1.) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) jo UU RI Nomor 3 Tahun 2024 :

Pasal 53 ayat (1) huruf c: Perangkat Desa berhenti karena “*usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*”.

Ketentuan pasal tersebut adalah norma tertinggi yang berlaku saat ini.
 - 2.) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri):

PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 68, jo. Pasal 69, jo. Pasal 70 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 5, jo. Pasal 6, jo. Pasal 7, jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), jo. Pasal 13, secara konsisten menegaskan **batas usia pemberhentian Perangkat Desa adalah genap 60 tahun.**

3.) Peraturan Lama (dasar hukum Batas usia 65 Tahun) :

UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (telah dicabut) dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 diyakini menjadi dasar hukum penerbitan SK pengangkatan bagi sejumlah Perangkat Desa Rembang yang mencantumkan masa jabatan hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun.

2. Bahwa telah terjadi Konflik Norma: UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (usia 60 Tahun) vs. SK/Perda Lama atau UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (usia 65 Tahun):

- Pada dasarnya, **Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 (atau perubahannya) yang menetapkan batas 60 tahun adalah sah**, karena ia tunduk dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (*Asas lex posterior derogat legi priori*) adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa **peraturan perundang-undangan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lebih lama**, asalkan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin hukum yang berlaku selalu relevan dan mencegah ketidakpastian hukum ketika ada dua peraturan yang saling bertentangan;
- Konflik sejati terletak pada prinsip Perlindungan Hak yang Diperoleh (*Vested Rights*). Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan SK yang merujuk pada UU No. 5/1979 dan Perda No. 10/1982 dan mencantumkan batas 65 tahun memiliki dasar kuat untuk menuntut haknya hingga batas usia tersebut;

- Dalam Hukum Tata Negara, ketika suatu Undang-Undang baru diberlakukan (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), ketentuan di dalamnya (*lex posterior*) akan menggantikan ketentuan yang lama (*lex priori*). Oleh karena **UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak memberikan klausul transisi yang jelas mengenai penghormatan penuh terhadap batas usia 65 tahun** yang telah dicantumkan dalam SK pengangkatan yang sah sebelumnya, maka batas 60 tahun dari UU baru harus diterapkan. Namun, kasus ini seringkali menjadi subjek *judicial review* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan SK pemberhentian yang diterbitkan setelah usia 60 tahun, dengan berlandaskan pada *vested rights*;

3. Kekuatan Hukum Surat Edaran (SE) Gubernur/Bupati:

- a. Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran Bupati **TIDAK TERMASUK** dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dalam hierarki hukum di Indonesia;
 - b. SE hanya merupakan **petunjuk pelaksanaan teknis/administratif** dan **tidak boleh memuat norma hukum baru yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.**
 - c. Jika SE Gubernur tanggal 24 Oktober 2024 dan SE Bupati Rembang tanggal 4 November 2024 menegaskan batas usia 60 tahun, **SE tersebut sebenarnya sedang menjalankan dan menegaskan norma yang sudah ada pada UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (60 tahun).** SE tidak bisa dianggap bertentangan dengan aturan di bawahnya, melainkan bertindak sebagai penegasan atas aturan yang lebih tinggi (UU).
4. Bahwa sebelum berlakunya UU Desa atau UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapa peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982, mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa bersifat seumur hidup atau sampai batas usia pensiun yang lebih tinggi, dengan contoh aturan 65 tahun seperti yang disebut dalam beberapa Perda/SK pengangkatan. Tafsir

normative inilah dijadikan dasar hukum sekaligus 'janji politis' kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menafsirkan Batas Usia Pensiun Perangkat Desa adalah 65 (enam puluh lima) Tahun;

5. Bahwa berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dimana persoalan utama adalah dugaan pertentangan antara Surat Edaran (SE) Gubernur dengan Peraturan-peraturan lainnya :

- 1) Surat Edaran (SE) Gubernur bukan termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019;
- 2) SE hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang bersifat internal dan tidak boleh memuat norma hukum baru yang mengikat umum, apalagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Desa, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Dalam Negeri);
- 3) Jika **SE Gubernur menegaskan batas usia 60 tahun, dan hal itu sejalan dengan UU RI 6/2014 Tentang Desa, maka SE tersebut tidak bertentangan dengan UU di atasnya**;

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa) merupakan Sumber Hukum Normatif yang sah dan berlaku, sesuai Hierarkhi Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai pengejawantahan dan atau pelaksanaan dari UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa;

7. Bahwa sebagai pelaksanaan teknis dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, maka dibuatlah Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/0008031 Tanggal 24 Oktober 2024 dan SE Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 tanggal 4 November 2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa Yang Diangkat Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Surat Edaran (SE) berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan atau petunjuk

teknis yang bersifat internal dan tidak boleh memuat norma hukum baru yang mengikat umum, apalagi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Desa, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Dalam Negeri);

8. Bahwa secara substantive dalam hal pengaturan, tidak terdapat pertentangan atau kontra produktif antara :

- UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70;
- Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor : 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, *jo*. Perbup Rembang No. : 37 Tahun 2017, *jo*. Perbup Rembang No. : 12 Tahun 2021, *jo*. Perbup Rembang No. : 9 Tahun 2022, Pasal 24, Pasal 31 dan Pasal 32;
- SE Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/0008031 Tanggal 24 Oktober 2024;
- SE Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 tanggal 4 November 2024;

Dengan demikian dapat dijadikan sumber hukum dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tercapai Asas Kepastian Hukum;

9. Bahwa dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

*“Perangkat desa yang diangkat **sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya** berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,”*

*“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang **diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya** dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, **diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;**”*

10. Bahwa Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor : 400.10.2/0008031 Tanggal 24 Oktober 2024 dan SE Bupati Rembang Nomor : 100.3.4.2/4122/2024 tanggal 4 November 2024 Tentang Penegasan Masa Jabatan Perangkat Desa yang diangkat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa jelas menyatakan bahwa **UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan turunannya sudah tidak berlaku, sehingga dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa** beserta peraturan turunannya. Namun demikian, **terhadap perangkat desa yang diangkat sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 berlaku**, maka yang bersangkutan **melanjutkan tugas sampai habis masa tugasnya** berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
11. Bahwa baik **Permendagri Tahun 2015/2017, SE Gubernur Tahun 2024 dan SE Bupati Rembang Tahun 2024 bersifat moderat dan dapat menjembatani** bagi Perangkat Desa yang mendapatkan SK sebelum **Permendagri 2015/2017** diimplementasikan, sehingga yang bersangkutan tetap **melanjutkan tugas sampai habis masa tugasnya** berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
12. Bahwa **Pasal 24 Peraturan Bupati Rembang No. : 16 Tahun 2017** Tentang Perangkat Desa berbunyi :
- “Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.”***
13. Bahwa jelas dan konkrit Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengatur tentang batas usia perangkat desa, yaitu sejak yang bersangkutan dilantik hingga berusia 60 (enam puluh) tahun. Sehingga pada saat berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan perangkat desa. Hal tersebut selaras dengan UU RI No. 6 Tahun 2014, jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa;

14. Bahwa dalam Putusan Perkara KTUN No. : 52/G//2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara **Kepala Dusun Kedungasem** melawan **Kepala Desa Kedungasem**, dkk, Kec. Sumber, Kab. Rembang, dengan ammar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa dalam Putusan Perkara *a quo* pada Hal. 48 paragraf 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diakui para pihak jika kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 53 ayat (2) huruf (a), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 ayat (2) huruf (a) dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 24 dan 32 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang Nomor : 141/06/KEDUNGASEM/II/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kedungasem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang atas nama Suwarno tanggal 11 Februari 2020 (objek sengketa) **secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku** sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat*

haruslah dinyatakan ditolak;”

*“Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, **Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;”*

16. Bahwa walaupun Putusan Perkara KTUN No. : 52/G//2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian dapat menjadi rujukan contoh kasus hukum jika ke depan terdapat Sengketa KTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dikarenakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim terdapat logika hukum dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (2) huruf (a), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 ayat (2) huruf (a) dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 24 dan 32 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana yang bersangkutan merupakan Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun, sehingga diangkat secara periodisasi, sehingga ketika sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka dapat diberhentikan. Dengan demikian **secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

- Berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa, Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa *in casu* (objek sengketa) **justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;**

17. Bahwa berkaitan dengan fungsi Bupati dalam hal memberikan rekomendasi terhadap usulan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, yang diteruskan kepada Camat, maka Bupati sudah seharusnya menindaklanjuti dengan kajian terlebih dahulu baik aspek formil dan materiil. Karena di samping merupakan amanat undang-undang, juga demi kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa;

F. LANGKAH HUKUM

- Bahwa sesuai UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Rembang berkedudukan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terhadap multi - penafsiran tentang Batas Usia Pensiun Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Rembang bersikap tegas jika terdapat Perangkat Desa yang mengajukan Gugatan KTUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dikarenakan berdasar **Asas *lex posterior derogat legi priori*** yang menyatakan bahwa **peraturan perundang-undangan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lebih lama**, asalkan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin hukum yang berlaku selalu relevan dan mencegah ketidakpastian hukum ketika ada dua peraturan yang saling bertentangan. Sehingga Landasan Norma yang diterapkan adalah **UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024**

Tentang Desa, beserta peraturan turunannya, bukan lagi UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa karena sudah tidak berlaku lagi;

- Berkaitan dengan sekitar 266 keputusan Kepala Desa yang sudah memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun, dan ada beberapa desa di 3 Kecamatan yang memberhentikan perangkat desa sampai usia 60 tahun, yang menimbulkan kegaduhan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Rembang selaku Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan koordinasi komprehensif untuk inventarisasi dan analisis data secara structural masing-masing desa dan kecamatan, ihwal Dasar Rekomendasi dan Landasan Norma sebagai dasar penerbitan Surat Perpanjangan dan Surat Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut sangat urgent sebagai upaya koreksi Bersama demi Asas Kepastian Hukum, juga pencegahan agar kegaduhan tidak meluas, dimana pada akhirnya menimbulkan Sengketa KTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Pengurus PPDI Kabupaten Rembang juga dapat melakukan sosialisasi dan pencerahan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*, khususnya berkait potensi pelanggaran kewenangan dan atau penyalahgunaan Keuangan Desa dalam hal penggajian Perangkat Desa yang sejatinya sudah pensiun sesuai UU Desa; Jo. Permendagri; Jo. Perbup Rembang, mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena tanpa dasar hukum yang jelas tadi;

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa artikel telah memuat dan membahas tentang landasan filosofis, Usia Produktif Manusia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa adalah 60 (enam puluh) Tahun, sebagai berikut :

- **Regenerasi dan Kesempatan :**

Batas usia 60 tahun diterapkan untuk memastikan adanya regenerasi dalam pemerintahan desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi generasi muda atau masyarakat lain yang memenuhi syarat untuk mengabdikan dan berkontribusi dalam pembangunan desa. Tanpa adanya batasan usia pensiun, perangkat desa dapat menjabat seumur hidup, yang dapat menghalangi masuknya ide-ide baru dan potensi sumber daya manusia lainnya.

- **Optimalitas Kinerja:** Usia 60 tahun dianggap sebagai batas di mana kemampuan fisik dan mental seseorang mungkin mulai menurun secara signifikan, yang berpotensi mempengaruhi optimalitas kinerja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa yang dinamis dan membutuhkan stamina.
- **Kepastian Hukum:** Adanya batas usia pensiun yang jelas memberikan kepastian hukum mengenai kapan masa jabatan seorang perangkat desa berakhir. Ini mencegah ambiguitas dan potensi konflik terkait pemberhentian perangkat desa, serta memudahkan proses perencanaan suksesi kepemimpinan dan administrasi desa.
- **Penyalahgunaan Wewenang:** Pembatasan usia ini juga secara tidak langsung bertujuan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi jika seseorang menjabat dalam posisi kekuasaan terlalu lama tanpa batasan waktu yang pasti.
- Secara yuridis, ketentuan batas usia 60 tahun diatur dalam undang-undang yang berlaku, di mana perangkat desa diberhentikan ketika telah genap berusia 60 tahun. Mahkamah Konstitusi juga telah menerima pengujian terkait batas usia ini, yang menunjukkan bahwa isu ini merupakan bagian dari kerangka regulasi yang dipertimbangkan secara mendalam.

Bahwa setelah membaca dan menganalisa terhadap Regulasi Batas Usia Pensiun Perangkat Desa tersebut sebagaimana pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketentuan norma yuridis yang mengatur Pemerintahan Desa, yaitu :

1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) *jo* UU RI Nomor 3 Tahun 2024 :

Pasal 53 ayat (1) huruf c: Perangkat Desa berhenti karena “*usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*”.

Ketentuan pasal tersebut adalah norma tertinggi yang berlaku saat ini.

2) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri):

PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 68, *jo*. Pasal 69, *jo*. Pasal 70 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Pasal 5, *jo*. Pasal 6, *jo*. Pasal 7 , *jo*. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), *jo*. Pasal 13, secara konsisten menegaskan **batas usia pemberhentian Perangkat Desa adalah genap 60 tahun.**

3) Peraturan Lama (dasar hukum Batas usia 65 Tahun) :

UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (telah dicabut) dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 1982 diyakini menjadi dasar hukum penerbitan SK pengangkatan bagi sejumlah Perangkat Desa Rembang yang mencantumkan masa jabatan hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun.

2. Bahwa sesuai UU RI No. 6 Tahun 2014; *Jo*. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Rembang berkedudukan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terhadap multi - penafsiran tentang Batas Usia Pensiun Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Rembang bersikap tegas jika terdapat Perangkat Desa yang mengajukan Gugatan KTUN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dikarenakan berdasar **Asas *lex posterior derogat legi priori*** yang menyatakan bahwa **peraturan perundang-undangan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lebih lama**, asalkan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin hukum yang berlaku selalu relevan dan mencegah ketidakpastian hukum ketika ada dua peraturan yang saling bertentangan.

Sehingga Landasan Norma yang diterapkan adalah **UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa**, beserta peraturan turunannya, bukan lagi UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa karena sudah tidak berlaku lagi;

3. Bahwa telah terjadi Konflik Norma: UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (usia 60 Tahun) vs. SK/Perda Lama atau UU RI Nomor 5 Tahun 1979 (usia 65 Tahun):

- Pada dasarnya, **Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 (atau perubahannya) yang menetapkan batas 60 tahun adalah sah**, karena ia tunduk dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (
- Konflik sejati terletak pada prinsip Perlindungan Hak yang Diperoleh (*Vested Rights*). Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan SK yang merujuk pada UU No. 5/1979 dan Perda No. 10/1982 dan mencantumkan batas 65 tahun memiliki dasar kuat untuk menuntut haknya hingga batas usia tersebut;
- Dalam Hukum Tata Negara, ketika suatu Undang-Undang baru diberlakukan (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), ketentuan baru di dalamnya (**lex posterior**) akan menggantikan ketentuan yang lama (**lex priori**). Oleh karena **UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak memberikan klausul transisi yang jelas mengenai penghormatan penuh terhadap batas usia 65 tahun** yang telah dicantumkan dalam SK pengangkatan yang sah sebelumnya, maka batas 60 tahun dari UU baru harus diterapkan. Namun, kasus ini seringkali menjadi subjek *judicial review* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan SK pemberhentian yang diterbitkan setelah usia 60 tahun, dengan berlandaskan pada *vested rights*;

4. Kekuatan Hukum Surat Edaran (SE) Gubernur/Bupati:

- a. Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran Bupati **TIDAK TERMASUK** dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dalam hierarki hukum di Indonesia;
- b. SE hanya merupakan **petunjuk pelaksanaan teknis/administratif** dan **tidak boleh memuat norma hukum baru yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.**

- c. Jika SE Gubernur tanggal 24 Oktober 2024 dan SE Bupati Rembang tanggal 4 November 2024 menegaskan batas usia 60 tahun, **SE tersebut sebenarnya sedang menjalankan dan menegaskan norma yang sudah ada pada UU RI No. 6 Tahun 2014; Jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (60 tahun)**. SE tidak bisa dianggap bertentangan dengan aturan di bawahnya, melainkan bertindak sebagai penegasan atas aturan yang lebih tinggi (UU).
5. Bahwa **Pasal 24 Peraturan Bupati Rembang No. : 16 Tahun 2017** Tentang Perangkat Desa berbunyi :
- “Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.”***
6. Bahwa jelas dan konkrit Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengatur tentang batas usia perangkat desa, yaitu sejak yang bersangkutan dilantik hingga berusia 60 (enam puluh) tahun. Sehingga pada saat berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan perangkat desa. Hal tersebut selaras dengan UU RI No. 6 Tahun 2014, jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
7. Bahwa dalam Putusan Perkara KTUN No. : 52/G//2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara **Kepala Dusun Kedungasem** melawan **Kepala Desa Kedungasem**, dkk, Kec. Sumber, Kab. Rembang, dengan ammar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

8. Bahwa walaupun Putusan Perkara KTUN No. : 52/G//2020/PTUN.SMG Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian dapat menjadi rujukan contoh kasus hukum jika ke depan terdapat Sengketa KTUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dikarenakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim terdapat logika hukum dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (2) huruf (a), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 ayat (2) huruf (a) dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 5 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 24 dan 32 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana yang bersangkutan merupakan Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Dusun, sehingga diangkat secara periodisasi, sehingga ketika sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka dapat diberhentikan. Dengan demikian **secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- Berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa, Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa *in casu* (objek sengketa) **justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;**

9. Bahwa berkaitan dengan fungsi Bupati dalam hal memberikan rekomendasi terhadap usulan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, yang diteruskan kepada Camat, maka **Bupati sudah seharusnya menindaklanjuti dengan kajian terlebih dahulu**

baik aspek formil dan materiil, tentunya dengan berlandaskan pada UU RI No. 6 Tahun 2014, jo. UU RI No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa, beserta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Bupati Rembang No. : 16 Tahun 2017, jo. Perbup No. : 37 Tahun 2017, jo. Perbup No. : 12 Tahun 2021, jo. Perbup No. : 9 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa; Karena di samping merupakan amanat undang-undang, juga demi kepastian hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Hal tersebut berdasar pada Asas *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru berlaku mengesampingkan peraturan yang lebih lama, asalkan keduanya memiliki kedudukan hierarki yang setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin hukum yang berlaku selalu relevan dan mencegah ketidakpastian hukum ketika ada dua peraturan yang saling bertentangan;

10. Berkaitan dengan sekitar 266 keputusan Kepala Desa yang sudah memperpanjang masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun, dan ada beberapa desa di 3 Kecamatan yang memberhentikan perangkat desa sampai usia 60 tahun, yang menimbulkan kegaduhan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Rembang selaku Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan koordinasi komprehensif untuk inventarisasi dan analisis data secara structural masing-masing desa dan kecamatan, ihwal Dasar Rekomendasi dan Landasan Norma sebagai dasar penerbitan Surat Perpanjangan dan Surat Pemberhentian Perangkat Desa. Yang harus diperhatikan adalah berkait penerapan UU RI No. : 6 Tahun 2014, jo. UU RI No. : 3 Tahun 2024 Tentang Desa, jo. Beserta peraturan turunan, termasuk Peraturan Bupati Rembang No. : 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, mana yang telah berusia 60 (enam puluh), kemudian manakah yang mempunyai *vested rights*, sehingga haruslah dihormati hingga berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Hal tersebut sangat urgent sebagai upaya koreksi Bersama demi Asas Kepastian Hukum, juga pencegahan agar kegaduhan tidak meluas, dimana pada akhirnya menimbulkan Sengketa KTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
11. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Pengurus PPDI Kabupaten Rembang juga dapat melakukan sosialisasi dan pencerahan dalam bentuk *Focus Group*

Discussion (FGD), khususnya berkait potensi pelanggaran kewenangan dan atau penyalahgunaan Keuangan Desa dalam hal penggajian Perangkat Desa yang sejatinya sudah pensiun sesuai UU Desa; Jo. Permendagri; Jo. Perbup Rembang, mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena tanpa dasar hukum yang jelas tadi. Tentunya dengan semangat pencegahan (*preventif*) untuk Keadilan Restoratif dan Rehabilitatif.

Demikian, pendapat hukum atas perkara yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sigit', followed by a long horizontal flourish.

(Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H.,M.H)